



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**SRI YULIANTI DUA LEMBang**, beralamat di Senaken RT.02 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat email yuliantisri127@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 12 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah Register Perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 13 Desember 2024, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6401046707910003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22-11-2018.
2. Bahwa Pemohon dan Suaminya bernama AHMAD ARDANS telah melangsungkan pernikahan di Tanah Grogot pada tanggal 22 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0229/42/IV/2018 Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 22-04-2018.

Hal 1 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sebagai Istri yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401041611180002, sebagaimana Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 06-08-2024.
4. Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai dua anak dimana anak kedua laki-laki bernama SAYYID ASSYAUQIE DUA LEMBANG dilahirkan di Paser pada tanggal 03 Mei 2021. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6401-LT-24082021-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 24-08-2021.
5. Bahwa, pemohon berkeinginan mengganti/merubah Nama Anak pemohon yaitu SAYYID ASSYAUQIE DUA LEMBANG menjadi nama SAYYID AHMAD SYAUQI sebagaimana keinginan pemohon.
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah/mengganti nama Anak pemohon bernama SAYYID ASSYAUQIE DUA LEMBANG menjadi nama SAYYID AHMAD SYAUQI dikarenakan pemohon merasa menggunakan SAYYID ASSYAUQIE DUA LEMBANG anak pemohon sering jatuh sakit.
7. Bahwa, karena alasan-alasan tersebut Pemohon bermaksud untuk melakukan merubah/mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6401-LT-24082021-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 24-08-2021.
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak di Akta Kelahiran Nomor : 6401-LT-24082021-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 24-08-2021. Khususnya nama Anak Pemohon yaitu dari:  
SAYYID ASSYAUQIE DUA LEMBANG MENJADI SAYYID AHMAD SYAUQI;
9. Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan / menambah/ mengganti menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
10. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon

Hal 2 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt



berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari makan pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama anak di Akta Kelahiran Nomor : 6401-LT-24082021-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 24-08-2021. Khususnya nama anak pemohon. Dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perpohonan ini, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan para saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah atau mengganti Nama Anak Pemohon bernama SAYYID ASSYAUQIE DUA LEMBANG menjadi nama SAYYID AHMAD SYAUQI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang perbaikan / penambahan Nama anak Pemohon Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6401-LT-24082021-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 24-08-2021;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan pada tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401046707910003 dengan nama Sri Yulianti Dua Lembang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser, 22 November 2018, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6401041611180002 dengan nama kepala keluarga Ahmad Ardans, Alamat Senaken RT.02 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-24082021-0006, bahwa di Paser pada tanggal 3 Mei 2021 telah lahir anak kedua Laki-laki bernama Sayyid Assyauqie Dua Lembang dari Ayah Ahmad Ardans dan Ibu Sri Yulianti Dua Lembang, kutipan dikeluarkan di Paser 24 Agustus 2021, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah antara Ahmad Ardans dan Sri Yulianti Dua Lembang, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Identitas Anak dengan NIK 6401040305210005 dengan nama Sayyid Assyauqie Dua Lembang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Paser, 11 November 2021, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Indonesai Sehat dengan nomor 0003174243873 dengan nama Sayyid Assyauqie Dua Lembang, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah nomor 0229/42/IV/2018 antara Ahmad Ardans dan Sri Yulianti Dua Lembang, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang dibuat Ahmad Ardans dan Sri Yulianti Dua Lembang tanggal 20 Desember 2024, yang telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-8 dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan

Hal 4 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt



aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Hj. Rusmiati G**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan Anak dari Saksi;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Senaken RT.02 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan nama anak pemohon dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi;
- Bahwa Sayyid Assyauqie Dua Lembang lahir di Paser pada tanggal 3 Mei 2021 telah lahir anak kedua Laki-laki bernama Sayyid Assyauqie Dua Lembang dari Ayah Ahmad Ardans dan Ibu Sri Yulianti Dua Lembang;
- Bahwa Pemohon memohonkan perubahan nama anak karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan pemohon sudah mendapat saran dari tetua atau ahli agama untuk mengganti nama anak dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi anak dan agar anak bisa sehat serta sudah ada kesepakatan bersama dari keluarga besar;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak serta

Hal 5 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt





tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Ahmad Ardans**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan dengan pemohon dimana pemohon merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan pemohon yang ingin mendapatkan penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Senaken RT.02 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemohon berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan nama anak pemohon dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi;
- Bahwa Sayyid Assyauqie Dua Lembang lahir di Paser pada tanggal 3 Mei 2021 telah lahir anak kedua Laki-laki bernama Sayyid Assyauqie Dua Lembang dari Ayah Ahmad Ardans dan Ibu Sri Yulianti Dua Lembang;
- Bahwa Pemohon memohonkan perubahan nama anak karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan pemohon sudah mendapat saran dari tetua atau ahli agama untuk mengganti nama anak dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi anak dan agar anak bisa sehat serta sudah ada kesepakatan bersama dari keluarga besar;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Hal 6 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang menjadi mama Sayyid Ahmad Syauqi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht).

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon bernama Sayyid Assyauqie Dua Lembang menjadi mama Sayyid Ahmad Syauqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan akta catatan sipil adalah Pengadilan Negeri di tempat daftar-daftar catatan sipil tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

*Hal 7 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti P-1, sampai dengan P-8 serta fakta dari keterangan saksi-saksi bernama Hj Rusmiati G dan Ahmad Ardans keterangannya dibawah sumpah/Janji menunjukkan bahwa Pemohon bernama Sri Yulianti Dua Lembang, berdomisili di Senaken RT.02 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon bernama dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama

Hal 8 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayyid Ahmad Syauqi, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, Sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Hj Rusmiati G dan Ahmad Ardans;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) yang menyatakan untuk “mengabulkan permohonan Pemohon”, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum-Petitum Permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya “Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah atau mengganti Nama Anak Pemohon bernama Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi”, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan ini, berlaku mekanisme menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal 9 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa untuk dilakukannya Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Hj Rusmiati G dan Ahmad Ardans tersebut di atas, oleh karena pemohon ingin melakukan perubahan nama anak tersebut dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi. Berdasarkan musyawarah keluarga sepakat ada perubahan nama anak pemohon dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi. Sayyid Assyauqie Dua Lembang lahir di Paser pada tanggal 3 Mei 2021 telah lahir anak kedua Laki-laki bernama Sayyid Assyauqie Dua Lembang dari Ayah Ahmad Ardans dan Ibu Sri Yulianti Dua Lembang. Pemohon memohonkan perubahan nama anak karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan pemohon sudah mendapat saran dari tetua atau ahli agama untuk mengganti nama anak dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi. Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk kepentingan terbaik bagi anak dan agar anak bisa

Hal 10 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat serta sudah ada kesepakatan bersama dari keluarga besar. Pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam pengajuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan berkaitan perubahan nama anak serta tidak berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak Pemohon yang bernama Sayyid Assyauqie Dua Lembang yang saat penetapan ini di ucapkan masih di bawah umur yaitu belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak tersebut, sehingga Hakim berpendapat Pemohon bisa mewakili anak Pemohon dalam mengajukan perubahan nama anak Pemohon dengan tujuan kepentingan terbaik untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji dipersidangan yang bernama Hj Rusmiati G dan Ahmad Ardans telah terturai lengkap alasan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka akan sangat bermanfaat di kemudian hari apabila nama anak Pemohon yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-24082021-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tersebut diubah dan disesuaikan lagi pula bahwa dengan dilakukan perubahan nama anak Pemohon dari Sayyid Assyauqie Dua Lembang Menjadi Nama Sayyid Ahmad Syauqi tidak bertentangan dengan hukum dan justru bermanfaat untuk kedepannya bagi anak, maka Petitum Permohonan angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya "Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat

Hal 11 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbaikan / penambahan Nama anak Pemohon Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6401-LT-24082021-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 24-08-2021", maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) "Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon", oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (ex-parte) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi voluntair, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum Pemohon angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah

Hal 12 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dari nama Sayyid Assyauqie Dua Lembang menjadi mama Sayyid Ahmad Syauqi;
9. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan/ penggantian nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-24082021-0006, dikeluarkan di Paser 24 Agustus 2021;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 13 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khalid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ttd.

Khalid, S.H.

Hakim

Ttd.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses :	Rp100.000,00;
3. Panggilan :	Rp 0,00;
4. Sumpah :	Rp 40.000,00;
5. PNBP Panggilan :	Rp 10.000,00;
6. Redaksi :	Rp 10.000,00;
7. <u>Materai</u> :	Rp 10.000,00 +
Jumlah :	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Hal / Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Tgt